



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS VOKASI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DAN  
FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN  
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA  
TENTANG**

**PELAKSANAAN PENELITIAN KOLABORATIF, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, KULIAH TAMU, PERTUKARAN MAHASISWA, SERTA  
PENYELENGGARAAN EVENT DAN EKSPOSUR KARYA**

**NOMOR: 8.5.3/UN32.10/KS/2026  
NOMOR: 2929/IT6.4/HK.06.00/2026**

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **8**, bulan **Mei** tahun **2026** (08-05-2026), bertempat di **Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Muladi, S.T., M.T., Dekan Fakultas Vokasi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Handriyotopo, S.Sn., M.Sn., Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain, berkedudukan di Jl. Ki Hadjar Dewantara 19, Ketingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, 57126, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berfokus pada seni dan budaya;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan daya saing karya akademis melalui sinergi sumber daya manusia serta sarana prasarana yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Penelitian Kolaboratif:
  - a. Pelaksanaan riset bersama antar dosen/peneliti dari kedua institusi.
  - b. Kolaborasi dalam penulisan dan publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau internasional bereputasi.
  - c. Pemanfaatan bersama fasilitas laboratorium atau pusat riset.
- (2) Pengabdian kepada Masyarakat:
  - a. Pelaksanaan program pengabdian masyarakat lintas institusi secara bersama-sama.
  - b. Integrasi program Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau penguatan desa binaan kolaboratif.
- (3) Kuliah Tamu dan Pertukaran Dosen:
  - a. Penyelenggaraan program praktisi atau dosen mengajar lintas institusi (*Visiting Lecturer*).
  - b. Pelibatan dosen sebagai penguji eksternal dalam pelaksanaan ujian tugas akhir, tesis, atau disertasi.
- (4) Pertukaran Mahasiswa:
  - a. Pelaksanaan pertukaran mahasiswa untuk pengambilan mata kuliah (transfer kredit).
  - b. Kolaborasi kegiatan kemahasiswaan dan organisasi mahasiswa.
- (5) Penyelenggaraan Event dan Eksposur Karya:
  - a. Penyelenggaraan seminar internasional, konferensi, atau lokakarya bersama.
  - b. Pameran karya inovasi, kompetisi mahasiswa, dan gelar produk tugas akhir/skripsi secara kolaboratif.

## **PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN**

**PARA PIHAK** secara timbal balik berhak dan berkewajiban untuk:

- (1) Memberikan akses terhadap fasilitas pendukung kegiatan sesuai dengan kesepakatan teknis.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua


- (2) Menyediakan narasumber atau tenaga ahli untuk mendukung program yang dijalankan.
- (3) Melakukan pendaftaran bersama atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari kegiatan penelitian kolaboratif.
- (4) Menjaga nama baik masing-masing institusi dalam setiap publikasi dan pelaksanaan kegiatan.

#### **PASAL 4 JANGKA WAKTU DAN BIAYA**

Perjanjian ini berlaku selama **5 (lima) tahun** sejak ditandatangani. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan akan dibicarakan lebih lanjut dan dituangkan dalam adendum atau rencana pelaksanaan kerja sama (IA) secara terpisah.

#### **PASAL 5 MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, guna perbaikan pelaksanaan program di masa mendatang.

#### **PASAL 6 PELAKSANAAN KERJASAMA**

- a. **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya.
- b. **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 7 KORESPONDENSI**

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU:**

**FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nama : Della Ayu Zonna Lia, S.Ab., M.Ab  
Jabatan : Koordinator Kerjasama Fakultas Vokasi  
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang  
Telepon : (0341) 551312

Faksimile : (0341) 551921  
Surel : della.lia.fe@um.ac.id

**PIHAK KEDUA:**

**FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA**

Nama : Agung Cahyana, ST., M.Eng.  
Jabatan : Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Desain Mode Batik  
Alamat : Jl. Ki Hadjar Dewantara 19, Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, 57126  
Telepon : 081329036552  
Surel : agungcahya@isi-ska.ac.id

**PASAL 8  
FORCE MAJEURE**

Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure. Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini

**PASAL 9  
PERSELISIHAN**

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia

**PASAL 10  
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.


Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua




(3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

**PIHAK KESATU**

Universitas Negeri Malang  
Dekan Fakultas Vokasi,




  
**Prof. Dr. Ir. Muladi, S.T., M.T**  
**NIP. 196806041997021001**

**PIHAK KEDUA**

Institut Seni Indonesia Surakarta  
Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain,



  
**Dr. Handriyotopo, S.Sn., M.Sn.**  
**NIP. 197112282001121001**

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua